



TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



RAPAT KERJA PIMPINAN PERGURUAN TINGGI LLDIKTI Wilayah VII

Tema :

*Fasilitasi Peningkatan Mutu Tata Kelola,
Dosen dan Kurikulum
untuk menghasilkan Lulusan yang
Kompeten dan Siap Berkarir*

2020



Ijen Suites Resort & Convention Center
10-11 Desember 2020

Pratiwi, M.Sc.,
Dosen

Wiken Sakarintan, Ph.D.,
Dosen Vokasi

Pratiwi, M.Sc.,
Dosen

YouTube

LLDIKTI

@llldikti7

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

KATA PENGANTAR



Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di tengah Pandemi yang terjadi, telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2020 dan sekaligus melakukan serangkaian evaluasi untuk mengetahui tingkat capaian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan atau akuntabilitas LLDIKTI Wilayah VII kepada masyarakat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

LAKIN meliputi laporan seluruh penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang oleh anggaran DIPA tahun 2020 yang berasal dari 2 (dua) fungsi yaitu fungsi Layanan Umum dan fungsi Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penanggung jawab Kegiatan selama tahun anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Kepada seluruh pimpinan dan staf LLDIKTI Wilayah VII serta pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terlibat dan berkontribusi di dalam penyusunan laporan ini, disampaikan ucapan terima kasih sehingga laporan dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan. Walaupun demikian, kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai bagi para pemangku kepentingan, dan atau pengambil keputusan serta dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta rencana pelaksanaan kegiatan/program di masa datang.

Masukan dan koreksi dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan mutu laporan kinerja ini dan tentu saja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Surabaya, 28 Januari 2021
Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi pemerintah wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui SAKIP, instansi pemerintah dapat lebih fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagai instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus pula mengimplentasikan SAKIP ini terutama komponen Laporan Kinerja (LAKIN) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menetapkan dan menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

LAKIN LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 merupakan gambaran tentang capaian kinerja Tahun 2020 yang tercermin di dalam indikator kinerja utama Perguruan Tinggi khususnya dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan mengacu pada Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah VII tahun 2020-2024.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah VII berkomitmen untuk memberikan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta di Jawa Timur untuk mencapai sasaran peningkatan mutu lulusan, mutu dosen serta kurikulum dan pembelajaran. Untuk mendukung tercapainya sasaran dan IKU Perguruan Tinggi tersebut LLDIKTI Wilayah VII melakukan fasilitasi sebagaimana yang telah dirancang dan ditetapkan di dalam sasaran Renstra Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
2. Meningkatnya kualitas layanan;
3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi; dan
4. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Setiap sasaran kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas fungsi dan mandat yang diemban. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja suatu instansi yang telah dicapai sehingga evaluasi dan perbaikan kinerja dapat terus dilakukan. Secara umum capaian kinerja tahun 2020 baik walaupun terdapat satu sasaran yang tidak mencapai target. Pada sasaran kinerja yang pertama, predikat SAKIP telah mendapatkan predikat A, sedangkan kinerja anggaran mencapai 98,78%.

Implementasi Sistem AKIP telah mendapatkan predikat A, Nilai Kinerja Anggaran 88,71, dan Daya Serap Anggaran mencapai 98,78%.

Berikut adalah ringkasan capaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII tahun 2020.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran dan Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi			
1.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB (SIKUNLAP)	BB	A	100
1.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 (SMART)	80	88,71	110,8
2	Meningkatnya kualitas layanan			
2.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	90	98	108
2.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	21	18	85,7
3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	21	22	104,7
3.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi	58	62	106,9
4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
4.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	26	104

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung dengan anggaran yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 dengan Pagu Awal Anggaran sebesar Rp344.335.198.000,00.

Selama tahun berjalan, DIPA LLDIKTI Wilayah VII mengalami beberapa perubahan atau revisi diantaranya karena *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga terdapat pengurangan sebesar Rp1.989.497.000,00 dan terdapat pengurangan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi dosen sebesar Rp900.000.000,00 serta terdapat penambahan Gaji & Tunjangan Profesi Dosen sebesar Rp18.273.672.000,00, sehingga Pagu Anggaran akhir tahun 2020 menjadi Rp359.719.373.000,00. Realisasi anggaran LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 adalah sebesar Rp355.315.012.738,00 sehingga persentase daya

serap anggaran sampai Desember 2020 adalah sebesar 98,78% sebagaimana tabel 2 dan bagan berikut.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2020

URAIAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
Gaji & Tunjangan Profesi Dosen	328.740.487.000	347.014.159.000	344.766.943.005	99,35%
Operasional Perkantoran	7.630.000.000	7.630.000.000	6.114.904.588	80,14%
Kegiatan Penunjang	7.243.002.000	4.574.417.000	3.936.380.245	86,05%
Pengadaan (Belanja Modal)	721.709.000	500.797.000	496.784.900	99,20%
Total	344.335.198.000	359.719.373.000	355.315.012.738	98,78%

“Apapun perubahan kecil itu, jika setiap pendidik melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak”

--- Nadiem Makarim ---

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Tantangan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024	7
a. Visi dan Misi.....	8
b. Sasaran Kegiatan.....	8
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
a. SK 1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	14
b. SK 2. Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI.....	17
c. SK 3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	23
d. SK 4. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	27
B. REALISASI ANGGARAN.....	30
C. EFISIENSI ANGGARAN.....	33
D. PROGRAM UNGGULAN LLDIKTI WILAYAH VII	33
a. Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU).....	35
b. Layanan Online Terpadu	35

c. Presensi Online Dosen PNS DPK.....	36
d. Aplikasi MISHEQA.....	36
e. Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru Daring ..	36
f. Pelayanan Tunjangan Sertifikasi Dosen <i>Online</i>	37
g. Implementasi Aplikasi Pengawasan Internal (SPI)	37
BAB IV PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	iii
Tabel 2 Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	iv
Tabel 1.1 Tenaga Administrasi LLDIKTI Wilayah VII.....	1
Tabel 1.2 Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk	2
Tabel 1.3 Golongan/Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk	2
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	11
Tabel 3.1 Capaian IKK Tahun 2020.....	13
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi SAKIP LLDIKTI Wil. VII Tahun 2020.....	15
Tabel 3.3 Layanan LLDIKTI Wilayah VII	18
Tabel 3.4 Kriteria IKK 2.2	19
Tabel 3.5 Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2020	20
Tabel 3.6 Perubahan Pagu Anggaran selama tahun 2020	30
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran berdasarkan DIPA	31
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja	31
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Perjanjian Kinerja.....	32
Tabel 3.10 Realisasi Dana Non-DIPA LLDIKTI Wil. VII	32
Tabel 3.11 Penghargaan atas Inovasi LLDIKTI Wil. VII	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai SAKIP Kemdikbud	15
Grafik 3.2 Akreditasi Perguruan Tinggi LLDIKTI Wil. VII.....	20
Grafik 3.3 PTS Konsolidasi.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Sekretariat LLDIKTI Tipe A.....	4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi LLDIKTI	5
Gambar 3.1 Rumus Persentase Tingkat Capaian	12
Gambar 3.2 Siklus SAKIP.....	14
Gambar 3.3 Reformulasi IKPA Kemenkeu.....	16
Gambar 3.4 <i>Capacity Building</i> Pegawai Pola <i>Outbond</i>	19
Gambar 3.5 Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi.....	21
Gambar 3.6 <i>Video Conference</i> Sosialisasi Implementasi Kebijakan BAN-PT.....	21
Gambar 3.7 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	24
Gambar 3.8 <i>Video Conference</i> Bimtek Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).....	25
Gambar 3.9 <i>Video Conference</i> Workshop Sikap Kepemimpinan Mahasiswa.....	26
Gambar 3.10 <i>Video Conference</i> Workshop Penguatan Karakter Mahasiswa.....	26
Gambar 3.11 Workshop Penguatan Manajemen LPPM.....	29
Gambar 3.12 Workshop Penyusunan MoU Kerjasama Internasional	30
Gambar 3.13 Layanan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU).....	35
Gambar 3.14 Aplikasi SILEMKERMA	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala. LLDIKTI Wilayah VII berkedudukan di Surabaya dengan area kerja wilayah Jawa Timur dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Secara struktur vertical, LLDIKTI Wilayah VII di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020, terjadi perubahan organisasi dan tata kerja menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja provinsi Jawa Timur.

Saat ini LLDIKTI WILAYAH VII dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yaitu Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA, dibantu oleh Sekretaris Lembaga yaitu Dr. Widy Winarso, M.Pd. Pada tahun 2020, LLDIKTI Wilayah VII didukung oleh 110 orang pegawai tenaga administrasi yang terdiri atas 81 orang PNS dan 29 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) yang tersebar dalam struktur organisasi dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tenaga Administrasi LLDIKTI Wilayah VII

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Pejabat Struktural	10
4	Subbag Perencanaan dan Penganggaran	12
5	Subbag Hukum, Kepegawaian dan Tata Laksana	9
6	Subbag Tata Usaha dan Barang Milik Negara	40
7	Subbag Kelembagaan	5
8	Subbag Informasi dan Kerjasama	8
9	Subbag Akademik	7
10	Subbag Kemahasiswaan	8
11	Subbag Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7
12	Subbag Sarana dan Prasarana	2
	Jumlah	110

Sedangkan jabatan fungsional LLDIKTI Wilayah VII didukung oleh 1.062 orang dosen PNS yang diperbantukan (DPK) tersebar di 147 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur dengan komposisi pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.2 Kualifikasi pendidikan dan Jabatan Akademik Dosen PNS DPK

Kualifikasi Pendidikan Dosen PNS Dpk	Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk					
	Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	Jumlah
Sarjana	0	0	2	0	0	2
Magister	0	299	360	94	8	761
Doktor	48	129	105	14	3	299
Jumlah Keseluruhan	48	428	467	108	11	1.062

Tabel 1.3 Golongan/Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen PNS DPK

Golongan Dosen PNS Dpk	Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk					
	Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	Jumlah
III/a	0	0	16	54	1	71
III/b	0	0	27	48	5	80
III/c	1	4	245	2	1	253
III/d	1	8	169	4	0	182
IV/a	1	237	9	0	1	248
IV/b	4	112	1	0	1	118
IV/c	9	67	0	0	2	78
IV/d	18	0	0	0	0	18
IV/e	14	0	0	0	0	14
Jumlah Keseluruhan	48	428	467	108	11	1.062

LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2020 menaungi 318 Perguruan Tinggi Swasta, 2.183 program studi, 20.890 Dosen dan 447.746 Mahasiswa aktif dalam lingkup koordinasinya. Oleh karena itu LLDIKTI Wilayah VII memiliki peran besar sebagai fasilitator untuk mentransformasikan program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

sebagai induk organisasi dalam menghasilkan apa yang telah dirumuskan pada RPJMN 2020-2024.

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

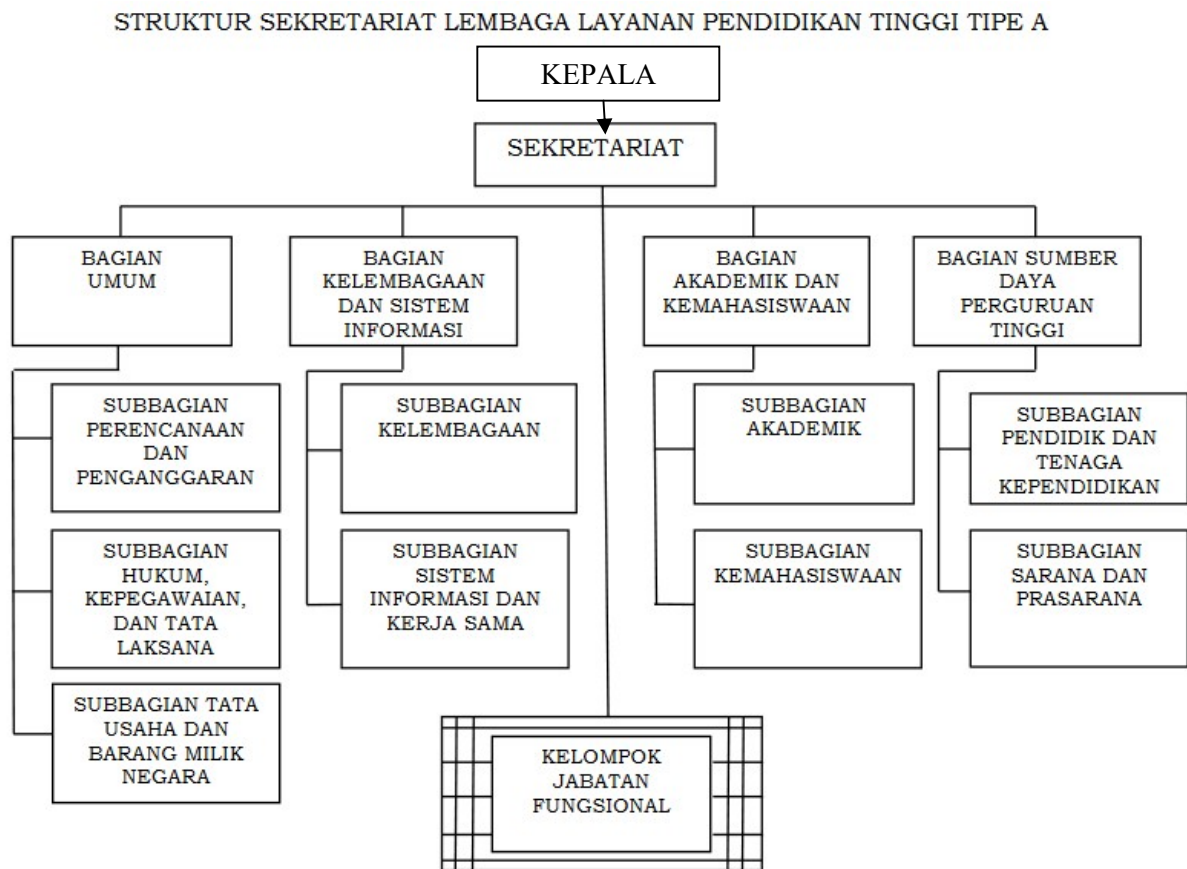
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
7. Permenristekdikti No. 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020 Pasal 2 dan Pasal 3, LLDIKTI Wilayah VII memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
- e. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
- g. pelaksanaan administrasi.

Pada awal tahun 2020 struktur organisasi LLDIKTI sesuai dengan Permenristekdikti No. 15 tahun 2018 dalam gambar 1.1 berikut.

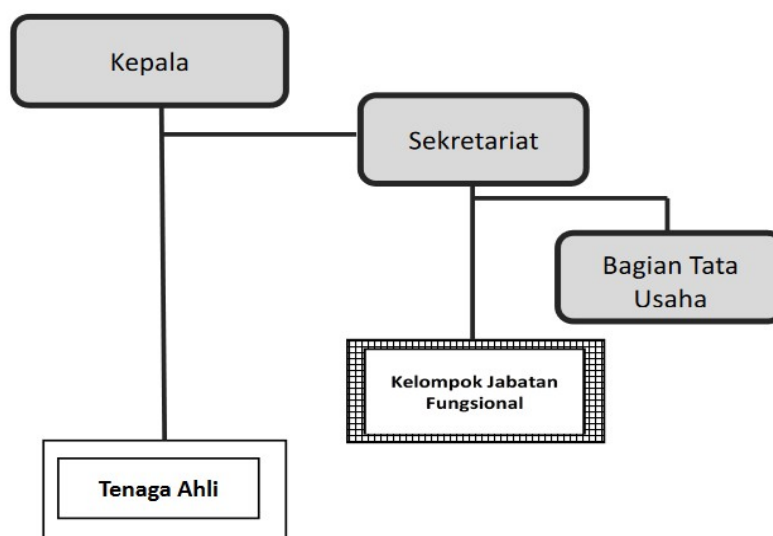


Gambar 1.1

Namun pada bulan Juli tahun 2020 terdapat perubahan struktur organisasi LLDIKTI Wilayah VII sesuai dengan Permendikbud No. 34 Tahun 2020 pasal 4 sampai dengan pasal 13 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat; dan
- c. Kelompok Tenaga Ahli.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI



Gambar 1.2

Struktur organisasi tersebut di atas dapat dijelaskan dalam gambar 1.2 mengenai uraian tugas sebagai berikut.

a. Kepala

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
- penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
- pelaksanaan koordinasi dan kerja sama;
- pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik 5inanc;
- pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan.

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- Bagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Untuk kelompok Tenaga Ahli merupakan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbantukan (Dpk) pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mempunyai tugas membantu Kepala untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang keahlian masing-masing dalam peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.

D. Tantangan

Hampir sepanjang tahun 2020 telah diterapkan kebijakan bekerja dari rumah (wfh), bagi para pegawai khususnya di kantor pemerintahan di Jawa Timur belum juga mendapat kepastian kapan akan dapat mulai kembali kerja di kantor, karena harus mengikuti kebijakan lokal pemerintah daerah Jawa Timur. Begitu pula sivitas akademika perguruan tinggi yang pasti sangat mengharapkan bahwa penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi akan segera normal seperti sedia kala walaupun harus dijalankan dengan tata kelola baru.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pandemi Covid-19 ini mendorong berbagai sektor termasuk pendidikan tinggi untuk mengambil langkah inovatif. Sesuai dengan ungkapan, “Organisasi yang mampu bertahan dan berumur panjang bukanlah yang terkuat melainkan yang paling adaptif, yaitu yang selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan”.

Sebagaimana isi surat Dirjen Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor 497/E.E1/HM/2020 tanggal 11 Mei 2020 mengharapkan kepada LLDikti seluruh Indonesia untuk merangkum kebijakan dan inovasi di lingkungan masing-masing dalam aspek pembelajaran, riset, dan juga pengabdian masyarakat sebagai jawaban atas situasi pandemi COVID-19 saat ini.

Demikian pula LLDikti Wilayah VII, dengan kondisi terbatas harus tetap dapat memfasilitasi Perguruan Tinggi di Jawa Timur dalam melakukan berbagai inovasi agar Tridharma terutama pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik. Dalam hal pelaksanaan anggaran beberapa penyerapan anggaran tidak tercapai secara optimal karena terdapat ketentuan perubahan modus pelaksanaan kegiatan dari tatap muka menjadi daring/*online*. Pengurangan anggaran untuk *refocusing* pandemi Covid-19 dan pengurangan anggaran untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada Dosen telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 mengikuti perkembangan kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, proses transformasi jabatan fungsional tertentu di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII belum diimplementasikan secara optimal, hanya pada tataran pejabat struktural saja dan Perjanjian Kinerja berjenjang untuk setiap pegawai di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII belum diimplementasikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

Permendikbud Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 dengan visi “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinnekaan global” menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut. Renstra Kemdikbud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja samaindustri dan talenta global.

Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berdampak pada tugas dan fungsi yang diemban menjadi lembaga yang memberikan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) wajib menindaklanjuti perubahan tersebut dengan menyusun Rencana Strategis LLDIKTI 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024 merupakan upaya dalam mewujudkan *good governance*, yang meliputi perencanaan strategis serta proses evaluasi dalam bentuk pengendalian maupun pengawasan yang saling bersinergi sehingga Renstra memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program-program

kerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dengan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan dalam rangka menjalankan amanah serta tugas pokok dan fungsi, maka LLDIKTI Wilayah VII mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, LLDIKTI Wilayah VII akan menitikberatkan proses fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berupa penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme SDM dengan mengedepankan sikap akuntabel dimana segala bentuk pelayanan dan informasi dapat dipertanggungjawabkan terkait hasil (*outcome*) kinerja layanan, kinerja kebijakan administrasi publik dan keuangan dengan peraturan yang berlaku serta *standard operational procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.

b. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi LLDIKTI Wilayah VII seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan sasaran kegiatan dan indikatornya dimana antara Renstra 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 terdapat titik temu (**cetak tebal** pada indikator kinerja) sebagai berikut.

1. Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas (Sasaran Kegiatan 1-SK 1):

- a. Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka);
- b. Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional;
- c. Jumlah program studi yang melakukan kerja sama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100;
- d. Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi *World Class University*;
- e. Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi; dan
- f. Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

2. Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas (Sasaran Kegiatan 2-SK 2):

Sasaran kegiatan 2 dalam Renstra terdapat titik temu dengan sasaran kegiatan 3 dalam Perjanjian Kinerja yaitu meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi dengan indikator kinerja sebagai berikut.

- a. Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun orang;
- b. Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus;
- c. Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha;

- d. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar);
- e. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- f. Jumlah publikasi (artikel) internasional;
- g. Jumlah sitasi di jurnal internasional;
- h. Jumlah purwarupa dari perguruan tinggi;
- i. Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi;
- j. Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat; dan
- k. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.**

3. Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas (Sasaran Kegiatan 3-SK 3):

Sasaran kegiatan 3 dalam Renstra terdapat titik temu dengan sasaran kegiatan 4 dalam Perjanjian Kinerja yaitu meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut.

- a. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya;
- b. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam negeri;
- c. Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen;
- d. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya;
- e. Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti *Program World Class Professor*; dan
- f. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.**

4. Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi *center of excellence* (Sasaran Kegiatan 4-SK 4):

Sasaran kegiatan 4 dalam Renstra terdapat titik temu dengan sasaran kegiatan 2 dan 3 dalam Perjanjian Kinerja yaitu meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI dan meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi dengan indikator kinerja sebagai berikut.

- a. Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya;
- b. Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya;
- c. Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi;
- d. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain; dan**

- e. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.

5. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi (Sasaran Kegiatan 5-SK 5):

Sasaran kegiatan 5 dalam Renstra terdapat titik temu dengan sasaran kegiatan 1 dan 2 dalam Perjanjian Kinerja yaitu meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI dengan indikator kinerja sebagai berikut.

- a. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB;
- b. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80; dan
- c. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.

B. Perjanjian Kinerja

LLDIKTI Wilayah VII menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perencanaan Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan guna mencapai rencana strategis yang telah ditetapkan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80,00
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	1.1 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90,00
		1.2 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	21,00
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	21,00
		2.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antilintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	58,00
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	25,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	336.370.487.000
2	4259	Pengembangan Kelembagaan	5.975.214.000
TOTAL			342.345.701.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan tolok ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. LLDIKTI Wilayah VII memiliki sasaran kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII sesuai dengan IKK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan penetapan IKK adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. IKK yang ditetapkan dalam sebuah organisasi dapat menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Persentase pencapaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dengan membandingkan antara realisasi dan rencana atau target yang telah ditetapkan. Persentase capaian kinerja yang dihasilkan dapat dianalisis penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilannya, kemudian dapat ditentukan kekurangan dan kelemahannya, dan selanjutnya dapat ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja yang akan dicapai. Pengukuran capaian kinerja diawali dengan mengumpulkan data internal dan eksternal. Data internal berasal dari laporan kinerja setiap subbagian LLDIKTI Wilayah VII yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan target (rencana) kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap IKK yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) selama pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Adapun rumusannya dalam gambar 3.1 sebagai berikut.

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 3.1 Rumusan Tingkat Capaian

Perhitungan capaian kinerja menggunakan data internal dan eksternal. Data internal diperoleh dari laporan kinerja setiap sub bagian dan PTS yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII. Sedangkan data eksternal berasal dari PD Dikti, BAN-PT dan Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengukuran persentase capaian kinerja dilakukan pada Triwulan IV tahun anggaran berjalan berdasarkan data capaian kinerja yang dihitung dan dilaporkan setiap triwulan pada aplikasi Sistem Informasi Monitoring

Program, Kegiatan, dan Anggaran (Simproka). Capaian kinerja ini juga membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya untuk menggambarkan kemajuan atas hasil kinerja yang dicapai. Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 secara umum berhasil dipenuhi bahkan terdapat beberapa capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja	Realisasi 2020	
						Capaian	%
SK1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	A	100
		1.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	80	88,71	110,8
SK2	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	2.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90	98	108
		2.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	21	18	85,7
SK3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	3.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	21	22	104,7
		3.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	58	62	106,9
SK4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	4.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	25	26	104

SK 1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran kegiatan tata kelola satuan kerja dinilai menggunakan 2 indikator kinerja yaitu predikat SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran dengan penjelasan sebagai berikut.

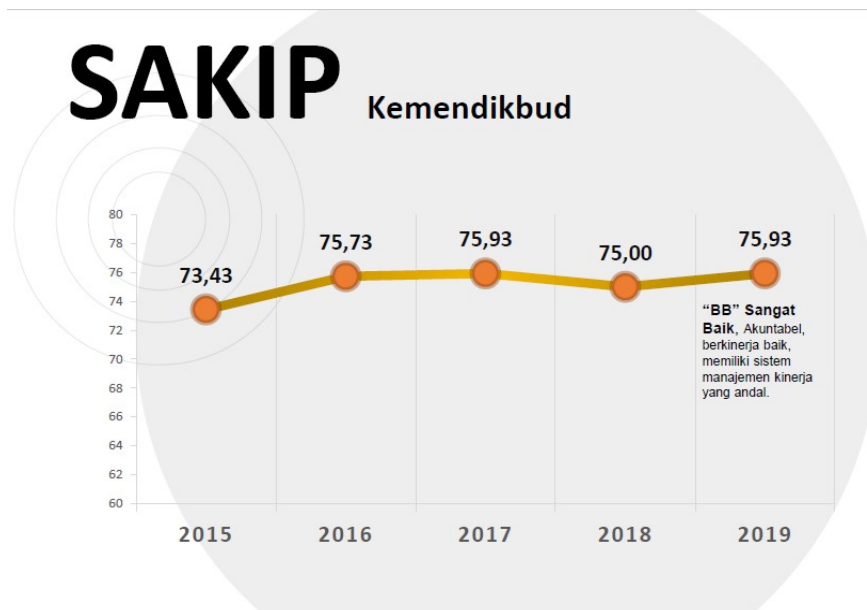
A. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Definisi akuntabilitas adalah setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sistem akuntabilitas dirancang untuk membantu penerima amanah mempertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan. SAKIP membuat paradigma penyelenggaraan pemerintah bergeser dari “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode bisa tercapai”. SAKIP diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 9 Tahun 2016. Komponen SAKIP terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Siklus implementasi SAKIP diberikan gambar 3.2.



Gambar 3.2 Siklus SAKIP

Setiap komponen memiliki bobot nilai tersendiri dan dilakukan evaluasi setiap tahun. Evaluasi SAKIP merupakan penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan system akuntabilitas kinerja. Evaluasi SAKIP Kemdikbud dilakukan oleh Kemenpan-RB dengan nilai dan predikat yang terlihat dalam grafik 3.1.



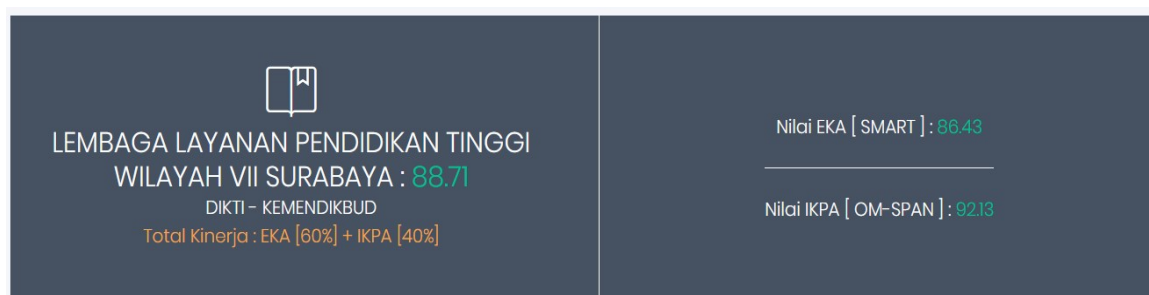
Grafik 3.1 Nilai SAKIP Kemdikbud

LLDIKTI Wilayah VII pertama kali mendapatkan predikat SAKIP dari Kemdikbud pada tahun 2020 saat telah berpindah nomenklatur di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019 saat berada di bawah Kementerian Ristekdikti, LLDIKTI Wilayah VII mendapatkan nilai/predikat SAKIP melalui Evaluasi Mandiri dari SIAKUNLAP dengan nilai 72,37 (predikat BB). Predikat SAKIP tersebut menjadi dasar penentuan *baseline* dan target tahun 2020 untuk indikator kinerja ini. Capaian kinerja predikat SAKIP Satker diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemdikbud sesuai surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 123282/A/PR/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai SAKIP LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 adalah 80,11 (predikat A) dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Capaian indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditentukan. Salah satu upaya LLDIKTI Wilayah VII dalam meningkatkan implementasi SAKIP adalah dengan melakukan koordinasi terpadu dalam setiap aktivitas yang sifatnya operasional rutin maupun kegiatan insidental. Uraian nilai SAKIP LLDIKTI Wilayah VII tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 3.2.

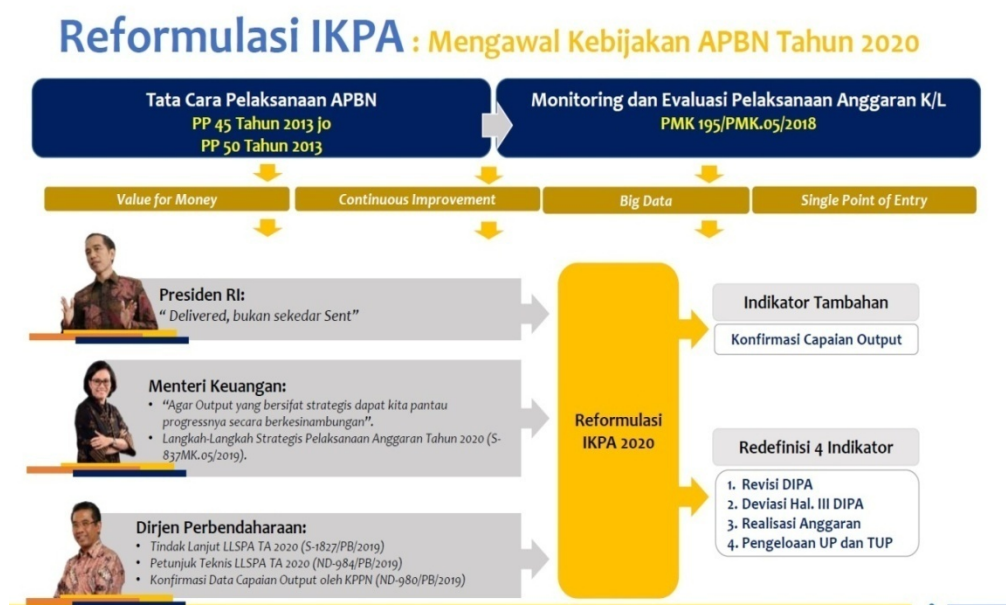
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi SAKIP LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020

No	Komponen SAKIP	Bobot	Nilai
1	Perencanaan kinerja	30%	24,38%
2	Pengukuran kinerja	25%	17,19%
3	Pelaporan kinerja	15%	11,69%
4	Evaluasi kinerja	10%	6,86%
5	Capaian kinerja	20%	20%

B. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80



Capaian rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L LLDIKTI Wilayah VII pada tahun 2020 adalah sebesar 88,71 dan mencapai target yang telah ditentukan. Nilai Kinerja Anggaran 2020 tersebut diambil dari aplikasi SIMPROKA Kemdikbud dengan mengambil rata-rata nilai EKA (aplikasi SMART DJA Kemenkeu) sebesar 86,43 dan nilai IKPA (aplikasi OM-SPAN DJPB Kemenkeu) sebesar 92,13. Target indikator kinerja LLDIKTI Wilayah VII untuk rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker pada tahun 2020 adalah 80. Target ini menggunakan *baseline* Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2019 dari SMART dengan rata-rata nilai dari 5 DIPA antara lain DIPA 401258 (87,53); 400924 (86,05); 400077 (98,41); 401417 (97,81); dan 417112 (75,52). SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah aplikasi berbasis web dari Kementerian Keuangan yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.



Gambar 3.3 Reformulasi IKPA Kemenkeu

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan perencanaan dan pengendalian dalam setiap penggunaan anggaran serta mengadakan kegiatan seperti Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi LLDIKTI.

SK 2. Meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI

Kualitas layanan LLDIKTI Wilayah VII diukur menggunakan indikator internal yaitu keunggulan layanan dengan menghitung persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu dan indikator eksternal yaitu arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan menampilkan potret persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

A. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu

Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan jumlah layanan selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah layanan yang ada. LLDIKTI Wilayah VII memiliki 69 layanan yang terbagi dalam 7 sub bagian.



Baseline untuk penentuan target adalah sebesar 86% yang diperoleh dari jumlah layanan tepat waktu dari 2 sub bagian sebesar 8.164 layanan dibagi dengan jumlah layanan yang ada di 2 sub bagian tersebut sebesar 9.453 layanan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini sebesar 90%. Pada saat penentuan *baseline*, perhitungan mengenai layanan tepat waktu diperoleh hanya dari 2 sub bagian yaitu subbag PT dan subbag SI. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu pengumpulan data dan peraturan lebih lanjut terkait layanan tepat waktu dari Ditjen Pendidikan Tinggi juga masih belum ada. Capaian kinerja yang diperoleh tahun 2020 telah melebihi target yaitu sebesar 98% dengan perhitungan menggunakan seluruh layanan yang tepat waktu dari 7 sub sebesar 76.764 layanan dibagi dengan jumlah seluruh layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah VII selama tahun 2020 sebesar 78.258 layanan seperti tergambar dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Layanan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020

Subbag	Jumlah Layanan	Jumlah Ajuan Layanan	Jumlah Penyelesaian Layanan Tepat Waktu	%
KL	16	161	136	84%
SI	3	3.716	3.427	92%
AK	12	1.327	1.298	98%
KM	9	58.784	58.764	100%
PT	7	6.027	5.197	86%
SP	1	5	5	100%
HKT	21	8.238	7.937	96%
TOTAL	69	78.258	76.764	98%

Sebagian layanan yang ada di LLDIKTI Wilayah VII dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Hal tersebut ditunjang dengan berbagai upaya seperti adanya pemeliharaan sistem informasi layanan, mengadakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi SDM LLDIKTI Wilayah VII serta mengadakan kegiatan untuk stakeholder baik berupa sosialisasi maupun workshop untuk tenaga pendidik maupun kependidikan PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII . Beberapa contoh kegiatan tersebut adalah Evaluasi jabatan akademik dosen, melakukan Uji Publik SOP dan Standar Pelayanan (SP) Layanan Jabatan Akademik pada Tim PAK LLDIKTI Wilayah VII, mengadakan kegiatan Sosialisasi Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen, serta *Capacity Building* Pegawai dalam gambar 3.4 melalui Pola *Outbond* dalam rangka Penguatan Budaya di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.



Gambar 3.4 *Capacity Building* Pegawai melalui Pola *Outbond*

B. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain

Indikator kinerja ini memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu PTS dengan peringkat akreditasi unggul, PTS yang mempunyai lebih dari 3.000 mahasiswa yang terdaftar atau PTS yang melakukan konsolidasi dengan PTS lain. Formula perhitungannya adalah dengan menjumlahkan semua PTS yang memiliki salah satu kriteria dalam indikator ini dibagi dengan jumlah PTS yang ada di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah VII. Target yang ditentukan pada tahun 2020 sebesar 21% dengan jumlah PTS yang memenuhi kriteria dalam indikator kinerja ini sebanyak 66 PTS. Indikator kinerja ini pada akhir tahun 2020 sebanyak 58 PTS dengan capaian hanya sebesar 18% sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase realisasi hanya sebesar 85,7%. Total PTS yang digunakan sebagai pembanding dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah 317 PTS. Jumlah setiap kriteria dalam indikator kinerja ini diberikan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Kriteria IKK 2.2

No	Kriteria	Baseline	Target	Realisasi
1	PTS Akreditasi Unggul	7	9	7
2	PTS >3.000 mahasiswa	40	49	47
3	PTS konsolidasi	2	8	4
	Jumlah	49	66	58

PTS akreditasi unggul menjadi salah satu penilaian dalam indikator kinerja LLDIKTI. Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan

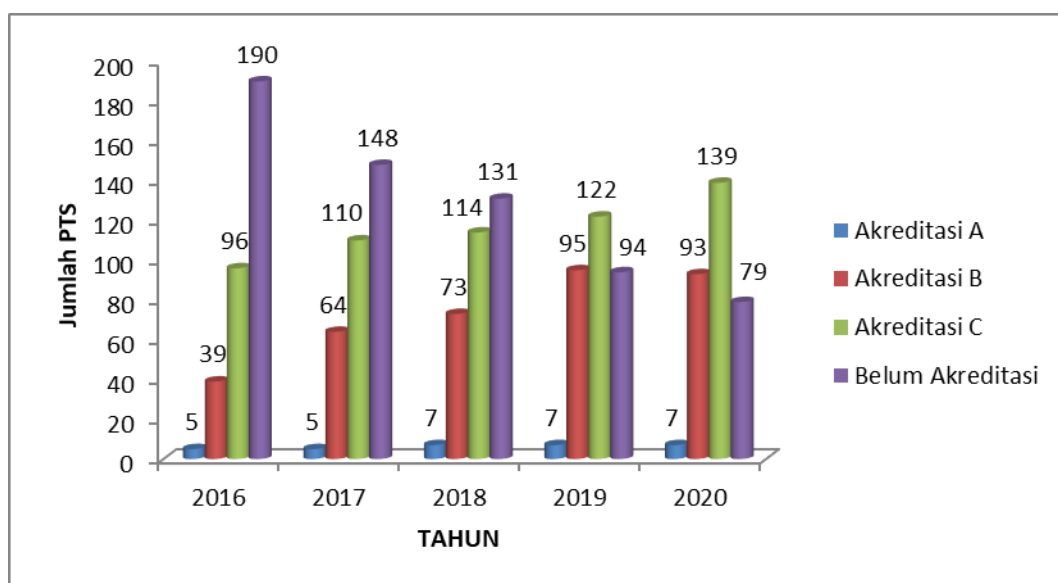
lembaga resmi akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kemdikbud dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi. BAN-PT telah mengeluarkan regulasi IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 sebagai instrument terbaru untuk menentukan kualitas perguruan tinggi dan program studi pada PTN maupun PTS. Salah satu yang mengalami perubahan dalam instrument ini adalah mengenai istilah peringkat akreditasi menjadi **Unggul**, **Baik Sekali**, dan **Baik**. Mekanisme ini tertuang dalam Peraturan BAN-PT No 1 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 8 yang berbunyi:

- ❖ Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas:
 - a. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan
 - b. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.

Dalam peraturan tersebut di atas, peringkat akreditasi unggul masih dapat disamakan dengan peringkat akreditasi A. LLDIKTI Wilayah VII memiliki pada akhir tahun 2020 memiliki PTS yang terakreditasi A (unggul) sebanyak 7 PTS seperti dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5 Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2020

No	Bentuk PT	A	B	C
1.	Universitas	6	41	37
2.	Institut		6	5
3.	Sekolah Tinggi	1	37	68
4.	Akademi		8	23
5.	Politeknik		1	6
6.	Akademi Komunitas			
	Jumlah	7	93	139



Grafik 3.2 Akreditasi Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah VII

Jumlah PTS dengan akreditasi unggul pada tahun 2020 ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 9 PTS dan juga tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya seperti tergambar dalam grafik 3.2. PTS dengan akreditasi unggul ini tidak mengalami penambahan dikarenakan terdapat PTS yang masih proses reakreditasi dan terdapat PTS yang menunggu hasil SK dari BAN-PT. Upaya yang dilakukan agar tahun berikutnya jumlah PTS dengan akreditasi unggul dapat meningkat adalah mendorong dan memotivasi PTS yang memiliki Akreditasi B agar membenahi persyaratan akreditasi unggul sesuai dengan ketentuan yang ada. LLDIKTI Wilayah VII telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang tercapainya indikator kinerja ini seperti Pendampingan Penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Video *Conference* Sosialisasi Implementasi Kebijakan BAN PT bagi PTS dan Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi.

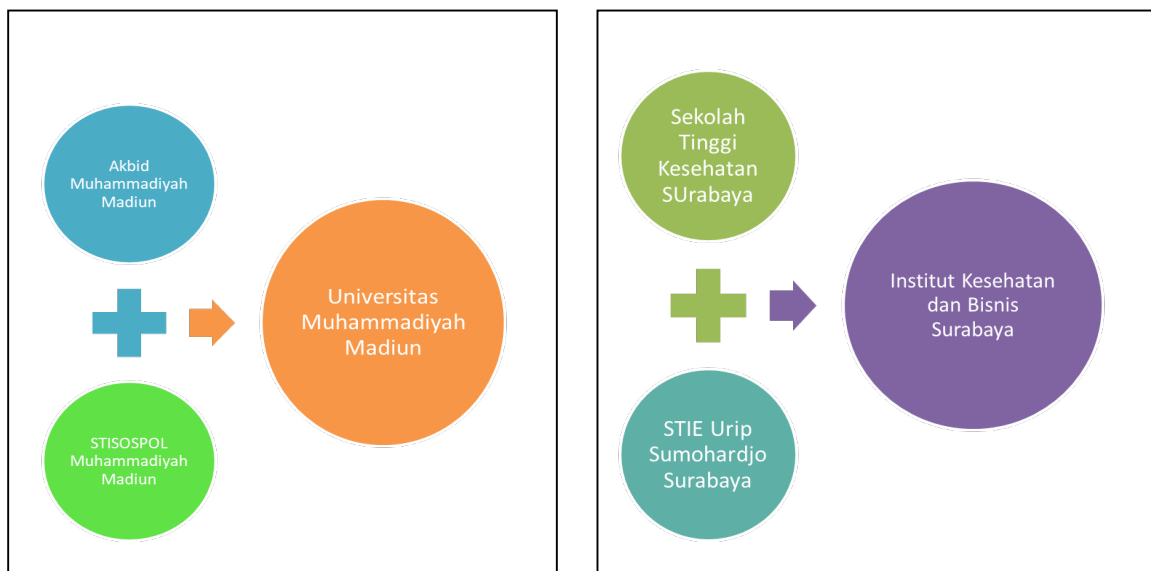


Gambar 3.5 Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi



Gambar 3.6 Video Conference Sosialisasi Implementasi Kebijakan BAN PT

Kriteria berikutnya dalam IKK 2.2 ini adalah jumlah PTS yang memiliki mahasiswa lebih dari 3.000 orang di luar PTS dengan akreditasi unggul. *Baseline* penentuan target menggunakan data yang ada pada PDDIKTI yaitu ada 40 PTS di wilayah kerja LLDIKTI VII yang memiliki lebih dari 3.000 mahasiswa. Target pada akhir tahun 2020 diharapkan terdapat penambahan sebesar 9 PTS menjadi 49 PTS. Namun realisasi akhir tahun 2020 berdasarkan data yang ada di PDDIKTI, tidak terdapat penambahan PTS yang memiliki lebih dari 3.000 mahasiswa sehingga tidak mencapai target dan jumlahnya masih tetap 40 PTS. LLDIKTI Wilayah VII telah melakukan kegiatan untuk menunjang tercapainya kriteria ini antara lain melakukan konsolidasi baik merger (penggabungan) maupun akuisisi (penyatuan). Merger adalah konsolidasi PTS yang menggabungkan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru. Akuisisi adalah konsolidasi PTS yang menyatukan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain. Jumlah PTS dalam formula indikator ini dihitung dari jumlah PTS awal yang melakukan konsolidasi sebelum merger atau akuisisi. Target yang ditetapkan berjumlah 8 (delapan) PTS yang melakukan konsolidasi. Namun realisasi pada akhir tahun 2020 tidak mencapai target, hanya ada 4 (empat) PTS yang konsolidasinya (*merger*) disetujui oleh Kemdikbud yang tergambar dalam grafik 3.3.



Grafik 3.3 PTS Konsolidasi

SK 3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

A. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

Indikator kinerja ini terkait dengan pelaksanaan kampus merdeka oleh setiap perguruan tinggi dengan dua kriteria sebagai berikut:

1. Kebijakan kampus merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:
 - a. Magang atau praktek kerja
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah ataupun perusahaan rintisan (*startup company*).
Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
 - b. Proyek di desa
Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dll.
 - c. Mengajar di sekolah
Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota atau daerah terpencil.
 - d. Pertukaran pelajar
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintahan
 - e. Penelitian atau riset
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun *social humaniora* yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti
 - f. Kegiatan wirausaha
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai
 - g. Studi atau proyek independen
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain
 - h. Proyek kemanusiaan
Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam,

pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peach corp*, dll) yang disetujui perguruan tinggi



Gambar 3.7 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

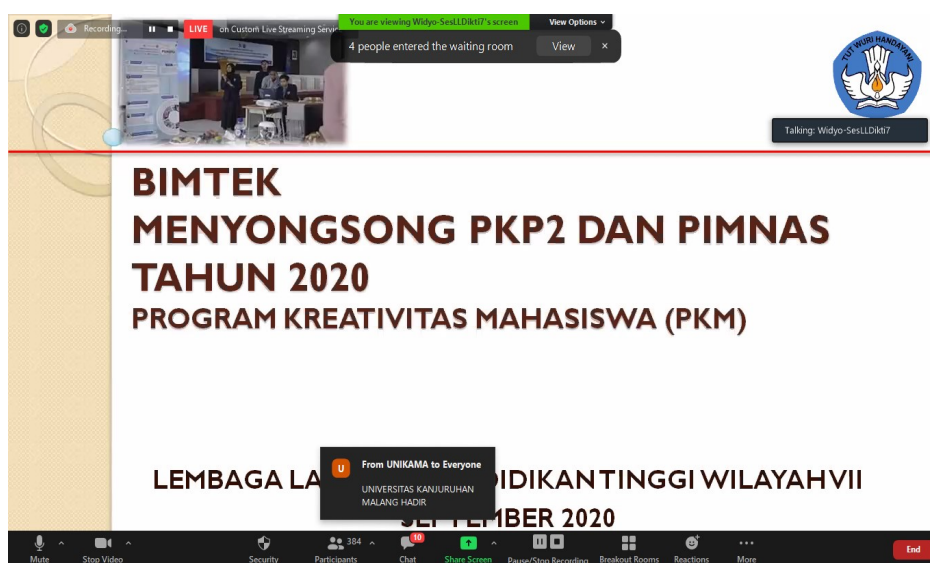
2. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila. Raihan prestasi memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler sebagai wahana mensinergikan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa dengan cara mengikuti kompetisi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat Nasional, kompetisi olahraga tingkat nasional, dan sebagainya. Lulusan yang meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional ini menjadi salah satu kriteria dalam capaian kinerja LLDIKTI di tahun 2020.

Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah menjumlahkan PTS yang memiliki minimal salah satu kriteria tersebut dibagi dengan jumlah PTS yang ada LLDIKTI Wilayah VII. Pengumpulan data untuk penentuan *baseline* target maupun realisasi menggunakan kuesioner melalui media elektronik. Target untuk total responden yang mengisi adalah seluruh PTS yang ada di LLDIKTI Wilayah VII yaitu 317 PTS. Saat penentuan *baseline* target, yang mengisi kuesioner hanya 186 PTS dan yang memiliki salah satu atau dua kriteria dalam indikator kinerja ini adalah sejumlah 50 PTS sehingga nilai *baselinenya* 16% dan target yang ditetapkan untuk tahun 2020 adalah 21%. Pada akhir tahun 2020 saat perhitungan realisasi, total responden yang mengisi kuesioner adalah 260 PTS dan jumlah PTS yang memiliki salah satu atau dua kriteria dalam indikator kinerja ini adalah 71 PTS, sehingga nilai capaiannya sebesar 22%. Terdapat 57 PTS yang tidak mengisi kuesioner dan diasumsikan tidak memiliki satu atau dua kriteria indikator kinerja ini sehingga yang digunakan pembanding dalam perhitungan indikator kinerja tetap jumlah total PTS yang ada di LLDIKTI Wilayah VII yaitu 317 PTS.

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan

pendidikan tinggi LLDIKTI Wilayah VII dalam hal kenaikan persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus dan/atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Beberapa kegiatan yang diadakan untuk menunjang ketercapaian indikator kinerja ini adalah Lomba Gagasan Tertulis dan Poster bagi Mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII, Bimtek Laporan Kemajuan PKM 5 Bidang Bagi Mahasiswa Penerima Hibah PKM 5 Bidang di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dan Workshop Kewirausahaan dalam Era Revolusi Industri 4.0 di Masa Covid-19 bagi Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.



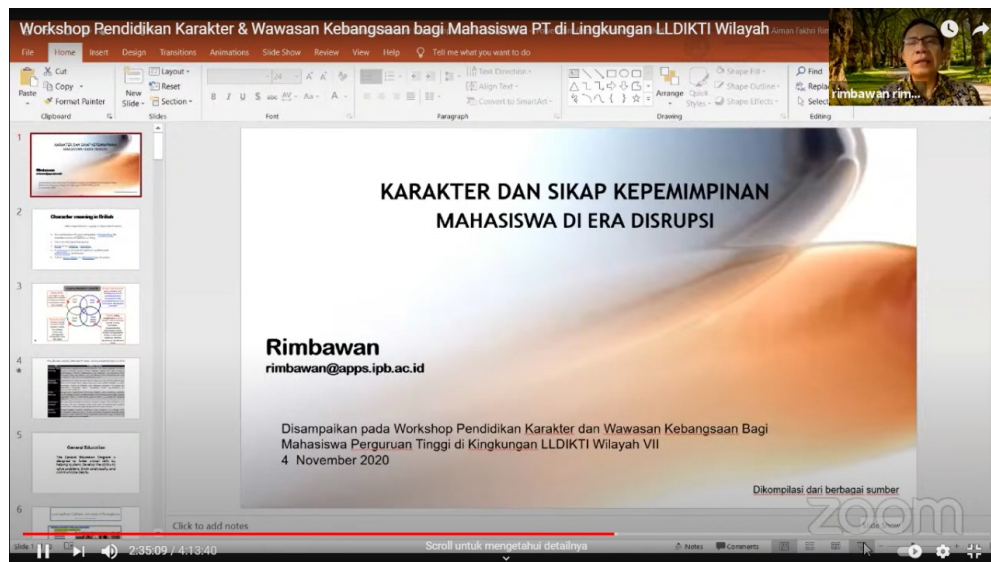
Gambar 3.8 Video Conference Bimtek Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

B. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi

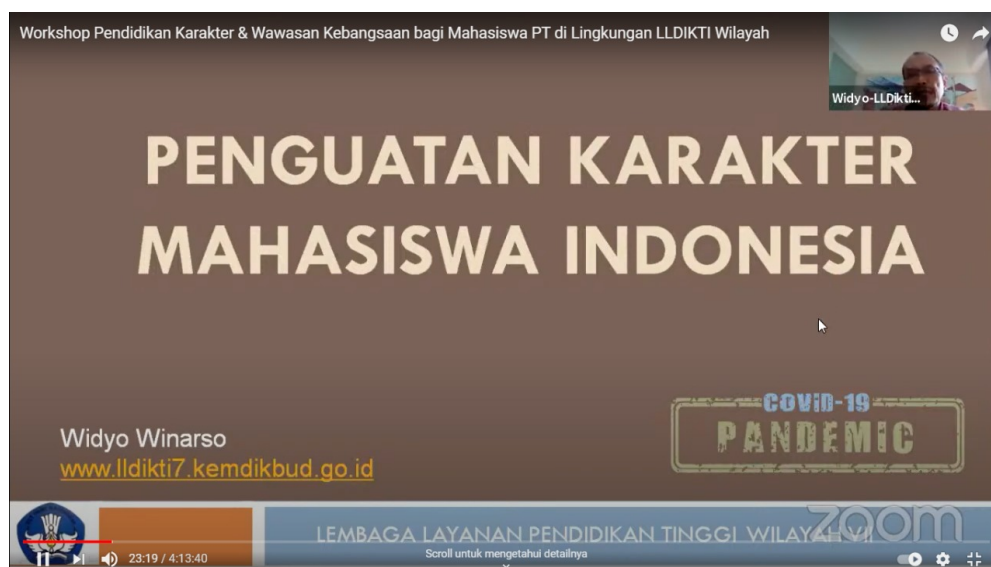
Indikator kinerja ini mengukur berapa banyak jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI VII yang telah mengimplementasikan 4 (empat) kebijakan terkait pendidikan karakter yaitu antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi. Formula indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah PTS yang memiliki 4 kebijakan ini dibagi dengan jumlah PTS di LLDIKTI Wilayah VII. Pengumpulan data untuk penentuan *baseline* target maupun realisasi juga menggunakan kuesioner melalui media elektronik. Target yang ditetapkan adalah 58% diperoleh dari jumlah PTS yang mengisi kuesioner yaitu 186 PTS dibagi dengan jumlah PTS di LLDIKTI Wilayah VII yaitu 317 PTS.

PTS yang telah mengimplementasi ke-empat kebijakan ini pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 198 PTS sehingga capaiannya menjadi 62% dan persentase realisasinya sebesar 106,9%. Terdapat 119 PTS yang dianggap belum mengimplementasikan 4

kebijakan ini walaupun mungkin sudah memiliki satu, dua, tiga kebijakan bahkan kebijakan yang lain seperti antinarkoba dan antiradikalisme. Efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII telah terlaksana secara optimal walaupun PTS yang mengimplementasikan 4 kebijakan ini belum mencapai 100%. Beberapa kegiatan yang diadakan untuk menunjang ketercapaian indikator kinerja ini adalah melalui *Video Conference* Workshop Sikap Kepemimpinan dan Penguatan Karakter bagi Mahasiswa dalam gambar 3.9 dan gambar 3.10 berikut.



Gambar 3.9 Video Conference Workshop Sikap Kepemimpinan Mahasiswa



Gambar 3.10 Video Conference Workshop Penguatan Karakter Mahasiswa

SK 4. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

Sasaran kegiatan ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Indikator kinerja ini memiliki 2 kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1. Dosen berkegiatan tridarma di luar kampus dengan syarat lebih dari 20% dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - ✓ Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi
 - a. Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau Pimpinan Perguruan Tinggi, misalnya persetujuan kepala program studi
 - b. Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administrasi dalam satu kurun waktu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*).
 - c. Kegiatan harus disertai kontrak atau Surat Keputusan diantara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus
 - d. Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja / jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus
 - ✓ Kriteria Perguruan Tinggi
 - a. Perguruan tinggi baik di dalam negeri atau di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS by subject*)
 - b. Perguruan tinggi di dalam negeri lainnya
 - ✓ Kriteria kegiatan

Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubric kegiatan beban kerja dosen.
Beberapa contoh kegiatan antara lain:

 - a. Pendidikan → menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dst.
 - b. Penelitian → memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dst.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat → fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dst.
 - ✓ Kriteria pengalaman praktisi

Untuk Perguruan Tinggi Akademik dan Vokasi, bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (*full time*) atau paruh waktu (*part time*) di:

 - a. Perusahaan multinasional
 - b. Perusahaan teknologi global

- c. Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
- d. Organisasi nirlaba kelas dunia
- e. Institusi/organisasi multilateral
- f. Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD

Untuk Perguruan Tinggi Seni Budaya:

- a. Menjadi pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan (contoh: membuka sanggar)
- b. Berkreasi independen atau menampilkan karya
- c. Menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional
- ✓ Kriteria prestasi
 - Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional

2. Kerja sama program studi dengan mitra yang syaratnya lebih dari 30% dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerjasama dengan mitra.

✓ Kriteria kemitraan

Perjanjian kerjasama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerjasama lainnya seperti:

- a. Untuk Perguruan Tinggi Akademik
 - Pengembangan kurikulum bersama seperti merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran
 - Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh
 - Melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian
- b. Untuk Perguruan Tinggi Vokasi
 - Pengembangan kurikulum bersama seperti merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran
 - Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh
 - Menyediakan kesempatan kerja
 - Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi
 - Melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur

✓ Kriteria mitra

- a. Perusahaan multinasional
- b. Perusahaan nasional berstandar tinggi
- c. Perusahaan teknologi global
- d. Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
- e. Organisasi nirlaba kelas dunia
- f. Institusi/organisasi multilateral
- g. Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*)
- h. Perguruan tinggi, fakultas atau program studi dalam bidang yang relevan
- i. Instansi pemerintah, BUMN/BUMD
- j. Rumah sakit
- k. UMKM

Formula perhitungan indikator kinerja ini adalah menjumlahkan PTS yang memiliki 2 (dua) kriteria, tidak boleh hanya salah satu, yaitu PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen berkegiatan tridarma di luar kampus dan PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra. Jumlah tersebut dibandingkan dengan total PTS di LLDIKTI Wilayah VII. Pengambilan data yang dipakai untuk menghitung indikator kinerja ini juga menggunakan kuesioner melalui media elektronik. Jumlah responden yang mengisi kuesioner pada saat penetapan *baseline* target adalah 186 PTS dan yang memiliki 2 kriteria tersebut adalah 65 PTS sehingga nilai persentasenya sebesar 20%. Target dalam indikator kinerja ini diasumsikan mengamati kenaikan 5% yaitu sebesar 25%. Realisasi di akhir tahun 2020 telah melebihi target yaitu dari 254 PTS pengisi kuesioner, terdapat 84 PTS memenuhi 2 (dua) kriteria tersebut sehingga capaian kinerjanya sebesar 26%.

Tercapainya target indikator kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang telah diimplementasikan oleh beberapa PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII berupa peningkatan kinerja jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan peningkatan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Kegiatan diadakan untuk mendukung kinerja dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus adalah Workshop Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bagi PTS, Workshop Penyusunan Model-Model Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah VII, *Academic Branding* Dosen melalui SINTA. Sedangkan kegiatan untuk meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra adalah Workshop Penyusunan MoU Kerjasama Internasional dengan Perguruan Tinggi Asing.



Gambar 3.11 Workshop Penguatan Manajemen LPPM



Gambar 3.12 Workshop Penyusunan MoU Kerja sama Internasional

B. REALISASI ANGGARAN

LLDIKTI Wilayah VII memiliki 1 (satu) DIPA di tahun 2020 sebagai sumber pembiayaan program dan kegiatan operasional maupun nonoperasional. Total pagu awal anggaran DIPA LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 adalah sebesar Rp344.335.198.000. Namun dalam tahun berjalan anggaran LLDIKTI Wilayah VII mengalami penambahan sebesar Rp18.273.672.000 serta pengurangan sebesar Rp2.889.497.000,00 sehingga pagu akhir tahun 2020 menjadi sebesar Rp359.719.373.000. Perubahan pagu anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja pegawai dan belanja barang. Tabel 3.6 menyajikan realisasi anggaran LLDIKTI Wilayah VII pada akhir tahun 2020 sebesar Rp355.315.012.738 sehingga capaian penyerapannya sebesar 98,78%.

Tabel 3.6 Perubahan Pagu Anggaran selama tahun 2020

URAIAN	PAGU AWAL (Rp)	EFISIENSI COVID (Rp)	EFISIENSI COVID-BSU (Rp)	PENAMBAHAN GAJI & TUNJ. PROFESI DOSEN (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)
Gaji & Tunjangan Profesi Dosen	328.740.487.000	-	-	18.273.672.000	347.014.159.000
Operasional Perkantoran	7.630.000.000	-	-	-	7.630.000.000
Kegiatan Penunjang	7.243.002.000	(1.768.585.000)	(900.000.000)	-	4.574.417.000
Pengadaan (Belanja Modal)	721.709.000	(220.912.000)	-	-	500.797.000
Total	344.335.198.000	(1.989.497.000)	(900.000.000)	18.273.672.000	359.719.373.000

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2020 berdasarkan DIPA

DIPA	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
677583 (DIPA Ditjen Dikti)	359.719.373.000	355.315.012.738	98,78%
Total	359.719.373.000	355.315.012.738	98,78%

Realisasi anggaran DIPA 2020 LLDIKTI Wilayah VII dari sisi jenis belanja dapat diuraikan menjadi 3 jenis yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi anggaran paling besar digunakan untuk belanja pegawai LLDIKTI Wilayah VII khususnya Gaji dan Tunjangan Profesi Dosen. Pada tabel 3.8 merupakan capaian penyerapan anggaran LLDIKTI Wilayah VII berdasarkan jenis belanja.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Jenis Belanja

Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Pegawai	347.014.159.000	344.766.943.005	99,35%
Barang	12.204.417.000	10.051.284.833	82,36%
Modal	500.797.000	496.784.900	99,20%
Total	359.719.373.000	355.315.012.738	98,78%

LLDIKTI Wilayah VII melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya empat sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Persentase terbesar realisasi anggaran guna mendukung capaian Perjanjian Kinerja adalah meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar 99,06% menunjukkan komitmen untuk memperkuat layanan sumber daya internal untuk mendukung tugas dan fungsi serta kinerja eksternal LLDIKTI Wilayah VII seperti meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi, dan meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pada tabel 3.9 disajikan rincian realisasi anggaran tahun 2020 berdasarkan sasaran Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Sasaran Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	352.766.759.000	349.454.633.493	99,06%
2	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	3.960.424.000	3.398.941.263	85,82%
3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.533.965.000	2.032.867.982	80,22%
4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	458.225.000	428.570.000	93,53%
Total		359.719.373.000	355.315.012.738	98,78%

LLDIKTI Wilayah VII juga menerima anggaran yang berasal dari non-DIPA pada tabel 3.10 sebesar Rp84.600.041.000 yang disalurkan berupa Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan skema 90% dan 10% yang berguna membekali mahasiswa berperilaku kreatif yang membangun sehingga dapat menunjang kompetensi mahasiswa berupa *softskills*. Selain itu juga terdapat dana hibah yang diberikan kepada Dosen PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII untuk program/kegiatan terkait penelitian dan pengabdian masyarakat guna menunjang Tridharma Perguruan Tinggi dan memberikan dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Tabel 3.10 Realisasi Dana Non-DIPA LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 90%	1.315.350.000,00,-
2	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 10%	146.150.000,00,-
3	Hibah Pengabdian Masyarakat	10.724.100.000,00,-
4	Hibah Penelitian	72.414.441.000,00,-
	Total	84.600.041.000,00,-

C. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran terjadi ketika dengan jumlah masukan (*input*) berupa anggaran/dana dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih banyak dan berkualitas berupa kegiatan/program yang diselenggarakan melalui workshop, sosialisasi, diseminasi, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran LLDIKTI Wilayah VII berupa beberapa perubahan penyelenggaraan kegiatan/program dari metode tatap muka/*luring/offline* menjadi metode daring/*online* sehingga anggaran yang sedianya ada untuk 63 kegiatan awal menjadi 121 kegiatan. Penambahan jumlah kegiatan tersebut berdampak pada semakin luasnya media fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui kegiatan workshop, sosialisasi, diseminasi, dan lain sebagainya sehingga dari anggaran yang ada dapat menghasilkan keluaran (*output*) lebih banyak dari sisi cakupan peserta/PTS.

D. PROGRAM UNGGULAN LLDIKTI WILAYAH VII

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 di Indonesia mendorong berbagai sektor termasuk pendidikan tinggi untuk mengambil langkah inovatif. Sesuai dengan ungkapan, “Organisasi yang mampu bertahan dan berumur panjang bukanlah yang terkuat melainkan yang paling adaptif, yaitu yang selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan”.

Beberapa kebijakan dan inovasi harus dilakukan oleh LLDikti Wilayah VII dalam melakukan fasilitasi baik dalam bidang akademik atau pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kondisi yang begitu pelik karena wabah ini telah berdampak begitu besar di hampir semua sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan tentu saja pendidikan. LLDikti Wilayah VII saat ini membina 318 Perguruan Tinggi, dengan 2.298 Program Studi, 22.988 orang dosen (NIDN, NUP, NIDK) dan 449.344 orang mahasiswa.

Dengan membina dan atau mengelola sumberdaya perguruan tinggi ini, LLDikti Wilayah VII memiliki komitmen tinggi untuk tetap berupaya sebaik mungkin memfasilitasi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Beberapa kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan bersama Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah VII dalam menghadapi pandemic Covid-19:

1. Pembelajaran daring dengan platform Learning Management System.
2. Bantuan SPP/UKT bagi mahasiswa.
3. Pemberian paket data internet bagi mahasiswa.
4. Kegiatan mahasiswa dan dosen pendamping dalam membantu terjadinya perubahan perilaku dan sosialisasi dalam penerapan/kesadaran 3 M di masyarakat

5. Pelatihan untuk seluruh dosen dalam rangka peningkatan kompetensi dosen guna mendukung pelaksanaan pembelajaran online (pengembangan kurikulum, bagaimana melakukan video conference, membuat video pembelajaran online dll)
6. Pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan *physical distancing* di lingkungan kampus guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19,
7. Menunda pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik di Laboratorium.
8. Penangguhan perjalanan dinas bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa selama pandemi.
9. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka Perguruan Tinggi menerapkan kebijakan Study From Home (SFH) untuk mahasiswa dan Work From Home (WFH) untuk dosen dan tenaga kependidikan.
10. Merancang perubahan sistem kerja: presensi dengan finger menjadi scan barcode, approval manual (tanda tangan basah) di beberapa dokumen menjadi tanda tangan elektronik.
11. Dari beberapa Perguruan Tinggi kesehatan menerbitkan Pedoman menghadapi Covid-19. Pedoman ini untuk memberikan arahan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menghadapi Covid-19 khususnya dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.
12. Gerakan sosial yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19.
13. Pemberian Beasiswa bagi calon mahasiswa baru khusus bagi putra-putri Garda Depan Pejuang Covid-19 (Tenaga Medis, TNI/POLRI)
14. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah VII juga telah menindaklanjuti surat edaran Deputy Bidang Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek/BRIN No. B/297/E3/RA.00/2020 tentang pengalihan topik kegiatan riset yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian pandemic Covid-19. LPPM Perguruan Tinggi menginventaris beberapa judul penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dialihkan pada topik Covid-19 dan melaporkan ke Deputy Bidang Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek/BRIN

Sedangkan fasilitasi, inovasi dan atau peningkatan layanan di kantor LLDIKTI Wilayah VII adalah:

a. Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU)

LLDIKTI Wilayah VII telah menerapkan unit layanan terpadu dengan sebutan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU) sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi yang professional. Masyarakat khususnya dosen dan PTS yang membutuhkan informasi dan layanan LLDIKTI Wilayah VII tidak perlu lagi mendatangi setiap bagian atau sub bagian namun cukup mendatangi petugas yang ada di PINTU untuk mendapatkan informasi dan pelayanan daring.

Untuk mendukung terselenggaranya layanan terpadu dengan baik, setiap ruangan yang ada di LLDIKTI Wilayah VII dilengkapi dengan sistem sidik jari sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan pelayanan tidak bisa masuk ke ruangan setiap bagian atau sub bagian tapi harus melalui PINTU.

Layanan terpadu ini diresmikan pada tanggal 6 Januari 2017 dan telah mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur karena menjadi *pilot project* unit layanan terpadu untuk LLDIKTI yang lain di seluruh Indonesia.



Gambar 3.13 Layanan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU)

b. Layanan Online Terpadu

Layanan LLDIKTI Wilayah VII telah dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Pendidikan Tinggi (SILADIKTI) yang dirancang sebagai one stop portal layanan online terpadu untuk layanan LLDIKTI VII dalam rangka mewujudkan layanan super prima. Sistem layanan online ini berkontribusi dalam memperluas jangkauan layanan dan diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder serta memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dan biaya sehingga dosen atau

perguruan tinggi tidak perlu datang ke kantor LLDIKTI Wilayah VII untuk mendapatkan pelayanan. Layanan online yang dapat dilakukan melalui Siladikti adalah pengajuan jabatan akademik dosen.

c. Presensi Online Dosen PNS DPK

Pelaporan dan rekapitulasi kehadiran Dosen PNS DPK di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII telah dilakukan secara online. Hal tersebut mampu meningkatkan kemudahan pemantauan dan akurasi pemantauan kehadiran dalam rangka disiplin PNS serta meningkatkan proses pembayaran uang makan secara tepat waktu.

d. Aplikasi MISHEQA

MISHEQA (*Management Information System for Higher Education Quality Assurance*) merupakan aplikasi layanan penjaminan mutu berbasis online untuk Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang memungkinkan setiap Perguruan Tinggi mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

e. Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru Daring

LLDIKTI Wilayah VII telah mengembangkan aplikasi layanan online pengajuan rekomendasi pendirian Perguruan Tinggi dan pembukaan Prodi Baru di wilayah LLDIKTI VII secara *online* melalui SILEMKERMA sesuai dengan persyaratan pengajuan yang ada.



Gambar 3.14 Aplikasi SILEMKERMA

f. Pelayanan Tunjangan Sertifikasi Dosen *Online*

Layanan online untuk memproses permohonan pembayaran tunjangan serdos telah dilakukan secara online mulai dari LKD, penilaian, pengajuan oleh Perguruan Tinggi, pemrosesan dan verifikasi dokumen kelengkapan sampai dengan pemantauan penerimaan tunjangan. Pengiriman berkas persyaratan dilakukan secara online sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat dan murah. Layanan online serdos ini mulai diterapkan pada tahun 2019 Triwulan 3.

g. Implementasi Aplikasi Pengawasan Internal (SPI)

LLDIKTI Wilayah VII telah membangun aplikasi online Pengawasan Internal untuk Pemantauan Zona Integritas dan Pemantauan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Konsep Pemantauan ZI LLDIKTI VII mendapatkan apresiasi dari tim Itjen dan dalam penajajaran untuk diadopsi di lingkungan Kemdikbud.

Terdapat beberapa penghargaan atas inovasi LLDIKTI Wilayah VII selama tahun 2017 s.d. 2020 dalam tabel 3.11 sebagai berikut.

Tabel 3.11 Penghargaan Atas Inovasi LLDIKTI Wilayah VII

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Nama Lembaga Pemberi
1	Penghargaan Kehumasan oleh Kemdikbud	2020	Kemdikbud
2	APTISI <i>Award</i> 2020, sebagai Kepala Lembaga yang memiliki komitmen tinggi dalam memberikan layanan pada PTS dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan dengan APTISI Wilayah Jawa Timur periode 2017-2019	2020	APTISI
3	Penghargaan Juara I Nasional <i>Academic Leader</i> bagi Kepala LLDIKTI Wilayah VII	2019	Kemenristekdikti
4	Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Wilayah Kerja KPPN Surabaya I TA.2019 Semester I Satker 400924 dan 400077	2019	KPPN Surabaya I

No.	Nama Penghargaan	Tahun	Nama Lembaga Pemberi
5	Dosen LLDIKTI VII meraih juara Dosen Berprestasi Nasional <i>Leny Yuliati, dari Universitas Ma Chung Malang, Juara 3 untuk Kategori Sains dan Teknologi .</i>	2019	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
6	Dosen LLDIKTI VII meraih juara Dosen Berprestasi Nasional <i>Djoko Sigit Sayogo, dari Univ. Muhammadiyah Malang, Juara 1 untuk Kategori Sosial dan Humaniora</i> <i>Suryadi Ismadji, dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Juara 2 untuk Katogeri Sains dan Teknologi</i>	2018	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7	Penghargaan Program Penguatan Kopertis sebagai lembaga yang sungguh-sungguh melaksanakan program penguatan dan peningkatan layanan mutu pendidikan tinggi di wilayahnya (MISHEQA)	2018 2019	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8	Peringkat 1 Kategori Website dalam Anugrah Humas PTN dan Kopertis untuk Kopertis Wilayah VII di Medan pada tanggal 16 Januari 2018	2018	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
9	Penghargaan Pemroses Pensiun Terlengkap untuk Kopertis Wilayah VII	2017	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
10	Apresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk PINTU (Pusat Informasi dan Layanan Terpadu)	2017	Menteri PAN-RB

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) ini disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja LLDIKTI Wilayah VII sebagai satuan kerja Instansi Pemerintah dan juga berperan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIN menjabarkan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai terutama dalam bentuk Perjanjian Kerja Kepala Lembaga dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Perjanjian Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020 memuat 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator kinerja guna mendukung tercapainya sasaran strategis dalam Renstra 2020-2024. Setiap sasaran strategis memuat indikator kinerja kegiatan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di tahun 2020. Tingkat capaian kinerja tahun 2020 ini dinyatakan berhasil dengan 6 (enam) indikator kinerja yang telah mencapai target, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang nantinya akan dijadikan skala prioritas dalam penanganan masalah pada kinerja tahun mendatang.

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk dan hidayah-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Semoga Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur Tahun 2020 ini menjadi wujud pertanggungjawaban yang akuntabel dan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi diri untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

"Educating the mind without educating the heart is no education at all."

--- Aristotle ---

L A M P I R A N



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
Surabaya
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Surabaya
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

(Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.)



Surabaya, Agustus 2020

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah VII
Surabaya

(Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.)



2008280431444

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80,00
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	1.1 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90,00
		1.2 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	21,00
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	21,00
		2.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	58,00
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	25,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	336.370.487.000
2	4259	Pengembangan Kelembagaan	5.975.214.000
TOTAL			342.345.701.000



Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

(Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.)



Surabaya, Agustus 2020
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah VII
Surabaya

(Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.)



2008280431444

**CAPAIAN KINERJA
LLDIKT WILAYAH VII
TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SUMBER	BASELINE (Estimasi Pencapaian an Saat Ini)	TARGET		BASELINE (Data dari SIAKUNLAP, SMART dan Capaian PK 2019)	KETERANGAN	CAPAIAN		KETERANGAN CAPAIAN		
					KEMENTERIAN	SATKER							
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Renstra		BB	Predikat	BB	Predikat	SIAKUNLAP (Kemenristekdikti)	A	Predikat	Berdasarkan LHE LLDIKTI Wilayah VII dari Kemdikbud, nilai yang didapatkan adalah 80,11 (predikat A)	
		1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Renstra		80	Nilai	80	Nilai	SMART (Kemenkeu)	88,71	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran 2020 (SIMPROKAL): Nilai EKA (SMART)-60% : 86,43 Nilai IKPA (SPAN)-40% : 92,13	
2	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	2.1 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	IKU	86%	-	%	90	%	SUMBER DATA: Subbag Dikendik: - Jumlah total ajuan : 7.216 - Jumlah penyelesaian sesuai SLA : 5.955 Subbag Sistem Informasi: - Jumlah total ajuan : 2.237 - Jumlah penyelesaian sesuai SLA : 2.209	- Peraturan lebih lanjut dari Ditjen Dikti masih belum ada - Penghitungan berdasarkan data dari Subbag Dikendik dan Subbag Informasi - Belum ada data dari Subbag lainnya - target 2020 (90%) merupakan target yang kita usulkan pada tanggal 14 Juli 2020	98	%	SUMBER DATA: Subbag Kelembagaan: - Jumlah layanan : 16 - Jumlah total ajuan : 161 - Jumlah penyelesaian tepat waktu : 136 Subbag Sistem Informasi: - Jumlah layanan : 3 - Jumlah total ajuan : 3.716 - Jumlah penyelesaian tepat waktu : 3.427 Subbag Akademik: - Jumlah layanan : 12 - Jumlah total ajuan : 1.327 - Jumlah penyelesaian tepat waktu : 1.298 Subbag Kemahasiswaan: - Jumlah layanan : 9 - Jumlah total ajuan : 58.784 - Jumlah penyelesaian tepat waktu : 58.764 Subbag Dikendik: - Jumlah layanan : 7 - Jumlah total ajuan : 6.027 - Jumlah penyelesaian tepat waktu : 5.197
		2.2 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	IKU	15%	-	%	21	%	- Jumlah PTS Unggul : 7 PTS - Jumlah PTS lebih dari 3000 mahasiswa (selain PTS unggul) : 40 - Jumlah PTS konsolidasi (merger) : 2 (data tahun 2020) - Jumlah PTS konsolidasi (akuisisi) : - - Jumlah Total PTS : 318 (Data Subbag Kelembagaan)	TARGET: - Jumlah PTS Unggul : 7+2=9 PTS - Jumlah PTS lebih dari 3000 mahasiswa (selain PTS unggul) : 49 - Jumlah PTS konsolidasi (merger) : 2+6=8 (data tahun 2020) - Jumlah PTS konsolidasi (akuisisi) : - - Jumlah Total PTS : 318 (Data Subbag Kelembagaan)	18	%	- Jumlah PTS Unggul : 7 PTS - Jumlah PTS lebih dari 3000 mahasiswa (selain PTS unggul) : 47 - Jumlah PTS konsolidasi (merger) : 4 (data tahun 2020) - Jumlah PTS konsolidasi (akuisisi) : - - Jumlah Total PTS : 317 (Data Subbag Kelembagaan, setelah SK merger PTS turun pada akhir tahun 2020)
3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	3.1 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKU	16%	-	%	21	%	- Jumlah PTS yang memiliki 30% lulusan Sarjana & Diploma atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional : - Jumlah Total PTS : 318	TARGET: - Jumlah PTS yang memiliki 30% lulusan Sarjana & Diploma atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional : $((50/318)+(50/186))/2$ - Jumlah Total PTS : 318	22	%	- Jumlah PTS yang memiliki 30% lulusan Sarjana & Diploma atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional : 71 (dari total PTS yang mengisi google form 260 PTS) - Jumlah Total PTS : 317 (terdapat PTS merger pada akhir desember 2020)
		3.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antilintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	IKU	27%	-	%	58	%	- Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antilintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi : 69 - Jumlah Total PTS : 318 - Hasil Responden 22%, permintaan Pak Sekretaris baseline dinaikkan menjadi 27%	TARGET: - Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antilintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi : 186 (total PTS responden) - Jumlah Total PTS : 318	62	%	- Jumlah PTS yang memiliki kebijakan antilintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi : 198 (berdasarkan data dari Sub Koordinasi Akademik & Riset) - Jumlah Total PTS : 317 (terdapat PTS merger pada akhir desember 2020)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	SUMBER	BASELINE (Estimasi Pencapaian Saat Ini)	TARGET		BASELINE (Data dari SIAKUNLAP, SMART dan Capaian PK 2019)	KETERANGAN	CAPAIAN		KETERANGAN CAPAIAN
					KEMENTERIAN	SATKER					
4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	4.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	IKU	20%	- %	25 %	- Jumlah PTS yang memiliki 20% dosen berkegiatan diluar kampus dan 30% prodi yang bekerjasama dengan mitra : 65 - Jumlah Total PTS : 318	TARGET: Kenaikan 5%	26	%	- Jumlah PTS yang memiliki 20% dosen berkegiatan diluar kampus dan 30% prodi yang bekerjasama dengan mitra : 84 (dari total PTS yang mengisi google form 250PTS) - Jumlah Total PTS : 317 (terdapat PTS merger pada akhir desember 2020)



Surabaya,
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,

Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP 196006241987011001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Surabaya, Januari 2021

Ketua SPI



Dr. Soffia Pudji Estiasih, MM
NIP195902241986112001